

Konsep Nafkah Menurut Yusuf Qordhowi Dalam Keluarga Poligami(Studi Kasus Di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)

Siti Hajar Putri Aristya, Abd. Aziz

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang

Abstract: This research is driven by a paradigm that sharia or islamic law obligates the man as the husband to earn and give livelihood for the wife. However Al-Qur'an and Hadis never firmly assert the measurement of the livelihood in the minimal and maximal convention. As the formulation of the problem, the researcher is going to discuss about Yusuf Qardhawi's opinion related to livelihood for the wife in *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashiroh*. It's going to explore how the implementation of Yusuf Qardhawi's point towards the reality that happens in the polygamic family in Badas Sumobito Jombang. This research is using descriptive research which describes and represents the reality in field. It is analyzed with the theory of contemporary theologians. The primary data, *Hadyu al-Islam Fatawa Mu'ashiroh* book, is composed by Yusuf Qardhawi with interviews with some related speakers. The secondary data is coming from some relevant books to the paper's title. The submission of data applies documentary method while descriptive analysis is implemented as the method of data analysis.

Keywords: *livelihood, Yusuf Qardhawi, Polygamic*

Korespondensi: Siti Hajar Putri Aristya, Abd. Aziz
Tebuireng, Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471
sayyidahhajar55@gmail.com



© 2019. The author (s). IJIL is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

ISSN 2615-7543

PENDAHULUAN

Agama Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya, dengan adanya ikatan pernikahan yang sah seorang istri terikat dengan suaminya sebagai miliknya. Oleh karena itu suami berhak menikmatinya secara terus-menerus. Istri wajib taat kepada suami. Sebaliknya, suami mempunya kewajiban memenuhi kebutuhan istri dan memberi belanja kepada istrinya, selama ikatan suami istri masih ada, dan istri tidak patuh atau sebab perkara lain yang menghalangi atau mencegah penerimaan nafkah. Oleh sebab itu, jika terjadi perceraian, suami tidak boleh meminta kembali pemberian yang telah diberikan kepada isterinya. Salah satu dari tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami istri perlu saling membantu juga melengkapi supaya masing-masing suami istri dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan sepiritual ataupun material keluarga. Didalam Al-Qur'an dan hadis tidaklah terdapat sesuatu yang menyebutkan secara tegas jumlah nafkah yang wajib diberakan suami kepada isteri baik minimal atau maksimal, namun memberi gambaran umum bahwa memberikan nafkah kepada isteri harus sesuai dengan kadar cukup, dalam artian cukup untuk kebutuhan istri dan sesuai pula dengan penghasilannya suami.

Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undang memperbolehkan perkawinan poligami dengan sarat yang cukup ketat, yakni adil terlebih dalam hal membagi nafkah dohir dan nafkah batin. Lelaki yang melakukan perkawinan poligami wajib mampu mencukupi nafkah para istri jua para anak-anaknya, serta mampu berbuat adil, mempunyai pendapatan tetap sehingga dapat menjamin kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya juga dapat dibagi dua keluarga secara seimbang tanpa berat sebelah. Lantas, nafkah atau syarat-syarat penghidupan apakah yang menurut syariat harus diberikan oleh suami kepada isteri?.

Para ulama' terdahulu berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya. Imam Hambali berpandapat bahwa jika keadaan suami istri berbeda, satunya kaya dan satunya miskin, maka besar nafkah yang ditentukanya adalah tengah-tengah antara kedua hal tersebut. Mayoritas ulama' madzhab Imamiyah berpendapat bahwasannya nafkah diukur berdasarkan kebutuhan istri.

Sedangkan salah satu ulama Mesir yang terbilang modern yaitu Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak adanya keriteria tertentu, karna perbedan waktu, tempat, kondisi dan juga orangnya. Tidak diragukan lagi pada suatu masa tertentu membutuhkan makan yang berbeda dengan masa yang lain. Begitu juga dengan tempat atau daerah, karena disuatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari,

sedangkan didaerah lain biasa dengan makan tiga kali sehari, bahkan berulang-ulang kali dalam sehari.

Pada kenyataannya Suami yang berpoligami di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini mempunyai latar belakang penghasilan yang menentu namn kurang bisa menjamin kebutuhan atau kesejahteraan istri-istrii dan anak-anaknya dibuktikan dengan fenomena yang terjadi dikeluarga tersebut, juga terjadi kecemburuan sosial antara istri yang satu dengan yang lainnya perihal nafkah. Kurangnya kesiapan yang dialami oleh suami yang ingin melakukan perkawinan poligami baik secara material maupun batin, akan banyak menimbulkan kesengsaraan bagi istri-istrinya. Berasarkan fenomena diatas, memberikan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimna pandangan Yusuf Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul “Hadyu Islam Fatawa Mu’ashirah” tentang nafkah terhadapp keluarga poligami kemudian bagaimanakah inplementasi praktek pemberian dan pembagian nafkah suami yang berpolgami di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, apakah terjadi penyimpangan atau hal lain sehingga masalah tersebut terjadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dilapangan yang sifatnya mendeskripsikan atau mengambarkan kejadian yang terjadi dilapangan.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitiaan kualitatif, jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan data tanpa menggunakan prsedur statistik atau dengan cara lain dari pengukuran (kuantifikasi).

Penelitiann ini dilaksnakan di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur pada keluarga Bapak Ishaq Tohari. Sasaran ini sengaja dipilih oleh peneliti dengan alasan menimbang dan mempertimbangkan kekacauan yang terjadi didalam keluarga bapak ishaq tohari sebab nafkah yang memiliki dua orang istri sah dan bertempat tinggal disatu desa yaitu Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data utama yang berkaian lasung dengan subjek yang diteliti yaitu dari keluarga Bapak Ishaq Tohari di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dan pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Nafkah Pada Keluargaa Poligami Dalam Kitab “Hadyu Islam Fatawa Muashiroh”.

PEMBAHASAN

1. Pendapat YusufQardawi Tentang Nafkaah Pada Keluarga Poligami Dalam Kitab Hadyu Islam Fatawa Muashiroh

Menurut Qardhawi :

ولم يحدد الشرع في النفقة على امرأة مقداراً معيناًكم الراهن او غيرها بل الواجب نلبيه حاجتها بالمعروف وال الحاجة تختلف من عصر الآخر ومن بيئه لآخر ومن وسط لآخر ومن رجل لآخر فالمدينة غير الريفية والحضرية غير البدوية والمتفقة في الامية والناشرة في بحيرة النعيم غير الناشرة في حشونة الشطوف وزوجة الثرى غير زوجة المتوسطة غير زوجة الفقير وقد اشار القرآن الى شيء من ذلك فقال (يُلِيقُ ذُرْسَعْ وَمَنْ قُبَرَ عَلَيْهِ رُزْقُهُ فَلِيُلِيقُ مَا آتَاهُ إِنَّمَا يُكْلِفُ أَنْفُسًا إِلَّا مَا أَتَاهَا

Menurut Qardhawi alangkah baiknya merhatikan yang dijelaskan Imam Gazali dalam kitabnya *ihya' Ulumudin* mengenai adab nikah tentang keadilan dalam nafkah. Menurut Gazali, "Maka tidak selayaknya suami bersikap kikir dalam memberi uang belanja kepada istri, tetapi juga jangan bersikap israf, namun hendaklah bersikap sedang.

وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُونُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu pengangkara yang ma'ruf. Menurut Qardhawi yang dimaksud ma'ruf ialah ukuran yang mencukupi. Karena nafkah merupakan hal yang diwajibkan untuk menutupi atau memenuhi kebutuhan, maka dipekirakan menurut ukuran yang mencukupi seperti menafkahkan barang yang dimiliki. Jika nafkah tidaklah ditentukan ukurannya, maka dapat diajukan kepada hakim untuk menentukannya yang sekiranya mencukupi yang dapatlah berupa roti dan juga lauk-pauknya, dan ia wajib diberi makanan pokok berupa roti, yang menjadi kebiasaan mereka. Demikian pula wanita (istri), kebutuhannya bisa jadi berbeda antara yang satu dengan lainnya. Menurut Qardhawi simak kembali hadits Nabi kepada Hindun (isteri Abu Sufyan): "Ambilah apa yang mencukupi bagimu dan bagi anakmu menurut cara yang ma'ruf (patut)." Dengan demikianlah menurut Qardhawi, perempuan kaya yang menjadi istri lelaki kaya wajib diberi nafkah (makan) berupa roti dan lauk-pauk yang paling tinggi mutunya menurut kebiasaan yang berlaku di negerinya, dan perempuan fakir yang menjadi istri dari laki-laki yang fakir wajib diberi nafkah (makan) roti dan lauk-pauk sesuai dengan kondisinya, demikian pula bagi yang ekonominya sedang.

Menurut Qardawi ada perbedaan pedapat mengenai standar ukuran nafkah dengan kadar tertentu dan pendapat yang mengatakan tidak adanya batasan tertentu mengenai ukuran nafkah. Qardawi berpendapat bahwa tidak ada keriteria tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan. Mengenai pendapat fuqaha yang mengatakan adanya keriteria

tertentu bagi nafkah, terdapat riwayat yang berbeda-beda. Imam Syafi'i berkata , "Orang miskin yang dapat berusaha wajib memberi nafkah satu mud, bagi orang kaya dua mud, dan bagi yang ekonominya sedang satu setengah mud." Abu Hanifah berkata, "Orang yang kaya wajib membrikan nafkah kepada istri tujuh sampai delapan dirham setiap bulan, sedangkan yang ekonominya sulit memberi nafkah sebesar empat sampai lima dirham." Sebagian murid beliau berkata, "Ukuran ini merupakan pada waktu pangan murah, adapun pada waktu yang lain diukur menurut kecukupaan."

Menurut Qardawi yang benar ialah pendapat yang mengatakan tidak adanya standart tertentu karena perbedaan waktu, tempat, kondisi, dan juga orangnya. Bisa jadi pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak dari pada masa yang lain, demikian pula dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedangkan di daerah lain penduduknya makan tiga kali dalam sehari. Demikian juga dengan kondisi, ada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat dari pada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang makannya menghabiskan satu sha' atau lebih, ada yang cuma setengah sha', dan ada pula yang kurang dari hal tersebut..

Metode Istimbath Hukum Yusuf Qardhawi tentang Nafkah Wajib kepada Istri Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pemberian nafkah oleh suami kepada istri bukan berdasarkan kriteria , akan tetapi mencukupi. Yusuf Qardhawi menggunakan dua landasan hukum yaitu al-Qur'an surat al-Baaqarah (2) ayat 233, ayat 236 dan hadit dari Aisyah seperti di bawah ini:

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah

وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسُوْتُهُنَّ لِمَعْرُوفٍ

عَلَى الْمُؤْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ بِا

Pengertian ma'ruf dalam ayat 233 surat al-Baqarah (2) ini dipahami oleh Ibnu Katsir yakni "diwajibkan atas orang tua anak memberi nafkah dan sandang ibu anaknya dengan cara ma'ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku bagi semisal mereka di negeri yang bersangkutan tanpa berlebih lebih, juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan ekonominya, karena ada yang kaya, ada yang pertengahan, ada pula yang miskin".

Pengertian ma'ruf dalam ayat 233 surat al-Baqarah (2) ini dipahami Yusuf Qardhawi dengan arti "mencukupi". Al-Qur'an sebagimana dikatakan Manna Khalil al-Qatan dalam kitabnya

Mabahisfi Ulumi al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang kekal dan mukjizatnya selalu diperkuat oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Ia diturunkan Allah kepada Rasulullah, Muhammad Saw untuk mengeluarkan manusia dari keadaan gelap menuju terang, serta membimbing mereka ke jalan yang lurus. Semua kandungan Al-Qur'an merupakan sari'at, pilar juga azaz agama Islam, serta dapat memberikan pengertian yang komprehensif untuk menjelaskan argumentasi dalam menetapkan suatu produk hukum, sehingga sulit disanggah kebenarnya oleh siapapun.

Dengan demikian dalil hukum yang digunakan Yusuf al-Qardhawi yaitu al-Qur'an merupakan sumber hukum pertama yang dalam teori ushul fiqh merupakan sumber hukum yang menjadi landasan utama bagi sumber-sumber hukum lainnya.

Hadis Nabi dari Aisyah dalam kitab Al-Bukhori yang mengatakan:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ أَحْبَرَنَا هَشَّا مَعْنَى أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَبِيعَ بْنِ بَشْتَ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمِّهِ سَلَمَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَنْفُقِهِمْ وَلَسْنُكُمْ هَكَذَا وَ هَكَذَا إِنَّمَا هُمْ بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكِ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِمْ

Telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Ismail dari Wuuhaib dari Hisyam dari bapaknya dari Zainab binti Abi Salamah dari Umu Salamah r.a., katanya; Saya berkata kepada Rasulullah Saw.: "Ya Rasulullah, kalau saya membelanjai anak-anak Abu Salamah dan saya tidak mau meninggalkan mereka dalam keadaan terlantar, karena mereka adalah juga anak-anak saya, apakah saya memperoleh pahala?" Rasul menjawab: "Benar, engkau akan memperoleh pahala atas segala nafkah yang engkau belanjakan.

Untuk menentukan darojat hadits di atas dapat digunakan takhrij.

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

1. Profil Keluarga Poligami di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.
Berdasarkan penelitian lapangan didesa badas kecamatan sumobito kabupaten jombang ini terdapat beberapa keluarga yang berpoligami, diantaranya adalah bapak h. ishaq tohari, bapak h. Romli yusuf, bapak kh. Murtadloh. Namun penulis hanya akan fokus pada keluarga bapak ishaq tohari. Dimana beliau adalah seorang kepala desa di desa badas kecamatan sumobito kabupaten jombang .
2. Latar Belakang Pekerjaan Keluarga Polihami Di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Para keluarga poligami di desa badas ini mempunyai latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Diantaranya bapak H. Romli Yusuf adalah seorang petani sekaligus tokoh masyarakat, dengan kondisi beliau sekarang yang lanjut usia dan sakit, beliau tidak dapat melanjutkan usahanya .

Bapak KH. Murtadloh adalah seorang penceramah yang mempunyai beberapa santri, beliau sangat disegani bahkan tidak jarang lagi diundang untuk memberikan mauidzoh hasanah pada acara hajatan di penjuru jawa timur.

Sedangkan bapak H. Ishaq Tohari merupakan bapak kepala desa dan juga seorang pengusaha yang memiliki sebuah pabrik tahu didesa badas kecamatan sumobito kabupaten jombang.

Temuan-temuan tentang Praktek Nafkah dalam Keluarga Poligami di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Bapak H Ishaq Tohari merupakan seorang suami yang mempunyai 2 orang istri sah dan 1 orang mantan istri . Dengan mantan istrinya beliau mempunyai 1 orang putra dan 2 orang putri yang sampai saat ini masih rukun dan sering berkunjung kekediamaan bapak H. Ishaq Tohari didesa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

Sebab istri pertama yang bernama Mahmudah diceraikan oleh bapak H. Ishaq Tohari adalah munculnya ketidak cocokan antara keduanya. Walau begitu Bapak Ishaq Tohari tetap rukun dengan putra putrinya dari ibu Mahmudah tersebut.

Sedangkan istri kedua yang bernama ibu Hj. Hanik dan istri ketiga yang bernama ibu Kusmawati tidak menjalin hubungan dengan baik. Ibu Hj. Hanik merasa dirinya tidak mengizinkan bapak H.Ishaq Tohari menikah lagi, oleh karena itu sampai saat ini beliau tidak menghendaki kehadiran istri ke 2 tersebut.

Bersama ibu Hj. Hanik, bapak H. Ishaq Tohari mempunya 2 anak , yang dua duanya sangat diperlakukan dengan baik mulai dari biaya sekolah sampai kebutuhan sehari hari. Begitu juga dengan putra putri dari Ibu Mahmudah walaupun hubungan antara keduanya sudah tidak bersambung namun Bapak Ishaq Tohari tetap memperlakukan puterinya dengan baik, sama rata dan tidak pilih kasih atau berat sebelah.

Ibu Kusmawati sebagai istri ketiga merasa dirinya sudah diperlakukan adil oleh bapak H.Ishaq Tohari, diantaranya sudah di bangunkan Rumah dan dikunjungi setiap harinya juga diberi uang belanja yang cukup. Namun ibu Hj. Hanik sebagai istri sah secara agama dan negara merasa dirinya tidak diberi keadilan perihal nafkah, setiap harinya beliau mengurus pabrik tahu, mengelola keuangan sendiri tanpa ada bantuan dari bapak H. Ishaq Tohari. Begini ujar ibu Hj. Hanik.

Ketika penulis melakukan wawancara dengan bapak H. Ishaq Tohari beliau tidak terlalu banyak bicara, tidak sedikit pertanyaan dari penulis dijawab dengan senyum sederhana. Beliau hanya berkata “ saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk bersikap adil, semua saya sama ratakan, dan tidak ada yang berbeda, tapi yang namanya manusia itu tempatnya salah. Walau berusaha adil sebaik dan sekuat mungkin pasti ada yang merasa tidak diberi keadilan, terkadang saya kalau sumpek saya memilih tinggal di masjid , tidak pulang kerumah ibu hanik atau ibu kus”.

Berdasarkan data wawancara datas penulis menyimpulkan bahwa Bapak Ishaq Tohari sudah memenuhi kategori nafkah wajib berupa pangan, sandang papan kepada kedua istri sahnya tersebut. Akan tetapi beliau belum bijaksana dalam membagi nafkah materi sehari-hari yang biasanya disebut uang belanja. Karena istri pertama yang bernama Ibu Hanik merasa tidak menerima keadilan perihal uang belanja yang disamakan dengan ibu kus, ibu hanik tidak bisa menerima persoalan ini karena beliau memikul tanggung jawab sektor usaha pabrik tahu yang mengalami kondisi penurunan semenjak ditinggal menikah oleh suaminya. Juga biaya-biaya tak terduga lainnya karena Ibu Hanik merupakan yang dikenal oleh masyarakat sebagai istri Bapak Ishaq tohari selaku kepala desa.

Dalam pembagian nafkah bathin, ibu hanik juga merasa kurang teradili, karena kerap kali beliau bapak ishaq tohari lebih sering menghabiskan waktunya dirumah ibu kus. Bapak Ishaq Tohari membagi nafkah bathin dengan cara setiap hari mengunjungi keduanya. “keseringan pulang kerumah saya karena lelah kemudian langsung tidur“ begitu ujar Ibu Hanik. Namun rumah Ibu Hanik adalah tempat yang paling sering digunakan bapak Ishaq Tohari untuk bermalam , dan Ibu Kus pun meridhoinya karena merasa bahwa Ibu Hanik istri tertua dan juga beliau merupakan istri sah Bapak Ishaq tohari secara agama dan negara. Bapak ishaq tohari tidak angkat bicara ketika penulis bertanya tentang nafkah batin. Berdasarkan survei lapangan, dari hasil pengamatan penulis Bapak ishaq tohari menghabiskan hari-harinya dirumah kedua istri tersebut. Jadi hitungannya dalam sehari beliau mengunjungi kedua rumah istrinya secara bergantian. Dengan cara seperti ini Ibu Hanik merasa dirinya tidak menerima keadilan karena kerap kali BapakIshaq Tohari kembali kerumah dan keadaan lelah dan harus beristirahat. Namun berdasarkan hasil pengamatan penulis Ibu Hanik adalah istri yang paling sering diajak berkunjung kerabat dan keluarga, termasuk diajak pergi menghadiri undangan acara-acara baik formal atau non formal. Bisa jadi karena kecemburuan sosial Ibu Hanik selalu merasa dirinya tidak menerima keadilan. Wallahua’lam

Anaasis Implementasi Konsep Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Nafkahah Dalam Keuarga Poligami Dengan Fenomena Yang Terjadi di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

Menurut analisis penulis, pendapat Yusuf Qardawi yang menyatakan tidak ada kriteria tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan merupakan pendapat yang sangat bijak. Karena kalau nafkah ditentukan kriterianya maka kriteria itu tidak akan bisa sama. Setiap daerah memiliki waktu, tempat, kondisi, dan orangnya yang berbeda. Boleh jadi untuk daerah tertentu belum tentu untuk daerah lain. Mungkin bagi istri yang sudah terbiasa hidup dalam lingkungan serba kekurangan, jumlah besaran nafkah dari suaminya dianggap cukup, tapi untuk istri yang terbiasa hidup dalam kemewahan akan menganggap jumlah besaran nafkah itu terlalu kecil. Dengan demikian, nafkah dengan menetapkan jumlah kriteria tertentu akan mempersulit posisi suami yang kebetulan memiliki mata pencaharian yang pas-pasan hanya cukup untuk makan misalnya.

Menurut analisis penulis, fenomena yang terjadi pada keluarga Poligami didesa Badas Sumobito Kabupaten Jombang ini belum relevan dengan konsep Yusuf Qordhowi. Karena pada keluarga bapak H. Ishaq Tohari yang memiliki dua orang isteri ini salah satu istri belum merasa menerima kecukupan dalam pembagian nafkah. Ibu Hj. Hanik merasa tidak menerima keadilan perihal pembagian nafkah, dan beliau juga belum bisa menerima kehadiran istri ketiga yang memang statusnya adalah nikah siri.

Bagi suami yang kebetulan memiliki pekerjaan dengan gaji atau upah yang cukup tinggi seperti bapak H. Ishaq Tohari ini, maka tidak jadi masalah ditentukan besar kecilnya nafkah untuk istri. Sebaliknya bagi suami yang hanya mendapat penghasilan rendah akan menjadi beban manakala ia ditargetkan perbulan harus memberi nafkah sekian pada istri. Akan tetapi jika memperhatikan pendapat Yusuf Qardhawi maka terasa ringan bagi suami menafkahai istrinya. Hal itu karena bukan didasarkan pada kriteria melainkan mencukupi. Oleh karena itu, pendapat Yusuf Qardhawi bersifat fleksibel dan akan sesuai dengan kondisi atau keadaan kedua belah pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardhawi, tidak ada kriteria tertentu untuk nafkah melainkan dengan ukuran kecukupan.
2. Praktek keluarga poligami yang terjadi di Desa Badas Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang pada keluarga bapak H. Ishaq Tohari dianggap belum relevan dengan konsep

nafkah menurut yusuf qardhowi, dimana kebutuhan istri pertama lebih banyak dan beresiko daripada istri kedua namun beliau sebagai kepala keluarga belum bisa menyikapinya dengan bijaksana sesuai teori Yusuf Qardhawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al -Mugirah ibn Bardizbah, Sahih al-Bukhari, Juz III, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M.
- Al-Dimasyqî, Ismâ'îl ibn Katsîr al-Qurasyî, Tafsîr al-Qur'an al-Azîm, Juz 2, terj. Bahrûn Abu Bakar, Bandung: Sinar baru algensindo, 2003.
- Al-Qattan, Manna Khalil , Mabahis fi Ulum al-Qur'an Mansurat al-A'sr al-Hadis,(tk, 1973)
- Az-Zuhaili, Wahbah, Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban, Terj. M.Thohir dan Team Titian Ilahi, Yogyakarta: Dinamika,1996.
- Basrowi Dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT. Rinika Cipta, 2008).
- Faiz, Muhammad Fauzinuddin, Menelusuri Makna Perkawinan dalam Al-Qur'an : Kajian Sosio-Linguistik Qur'an, Bandung : Mizan, 2015.
- Qardhawi, Yusuf, Hadyu al-Islâm Fatâwâ Mu'âsirah, juz 2, Beirut-Libanon: Dâr al-Mâ'rifah, 1988.
- , Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 1, Terjemah, As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 2008.
- Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, 1970.
- Wawancara ekslusif bersama H. Ishaq Tohari
- Wawancara ekslusif bersama Hj. Hanik Mustatik
- Wawancara ekslusif bersama kusmawati
- Wawancara eksklusif bersama aminatuz zuhria
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya:: DEPAG RI, 1978.